BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dengan judul analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penurunan Partisipasi Anggota Sebagai Peminjam (studi kasus pada Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan partisipasi Anggota sebagai Peminjam di USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya, adalah prosedur pemberian pinjaman dilakukan dengan selektif, tingkat suku bunga atau jasa pinjaman yang tinggi, dan biaya provisi pinjaman yang cukup tinggi.
2. Jumlah dana pinjaman yang seharusnya disalurkan oleh USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dalam mencapai *Loan To Deposit Ratio* pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.382.443.719 dengan LDR 90% dan Rp. 13.673.283.306 dengan LDR 80%. Penyaluran pinjaman dengan *Loan To Deposit Ratio* 90% yang mengikuti *trend* dana pihak ketiga yang akan dihimpun setiap tahunnya, sehinga penyaluran pinjaman selama 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tahun 2022 penyaluran pinjaman sebesar Rp. 16.921.211.345, Tahun 2023 penyaluran pinjaman sebesar Rp. 18.881.279.765, Tahun 2024 penyaluran pinjaman sebesar Rp. 20.841.348.184, Tahun 2025 penyaluran pinjaman sebesar Rp.

22.801.416.604, dan pada Tahun 2026 penyaluran pinjaman sebesar Rp. 24.761.485.023.

3. Upaya meningkatkan partisipasi Anggota sebagai Peminjam oleh USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya memberikan pinjaman yang tidak terlalu selektif atau mudah dalam memperoleh pinjaman, memperkecil tingkat bunga pinjaman sehingga bisa bersaing dengan instansi lain, dan memperkecil biaya provisi pinjaman sehingga potongan dari realisasi pinjaman akan rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. **Saran Teoritis**

   Disarankan untuk dapat memperhatikan faktor lain seperti pendapatan, pengeluaran, pesaing serta kondisi perekonomian.

2. **Saran Praktis**

   1) Disarankan untuk dapat memperbaharui pelayanan dalam memenuhi kebutuhan Anggota salah satunya melalui pinjaman, yaitu penyediaan dana yang cepat dan sesuai kebutuhan Anggota, memberikan pinjaman yang tidak terlalu selektif atau mudah dalam memperoleh pinjaman, menyediakan *plafond* yang besar, bunga bisa bersaing dengan instansi lain, dan biaya provisi pinjaman bisa lebih rendah dari yang telah ditetapkan.

2) Disarankan untuk memperkecil tingkat suku bunga pinjaman dan memberikan pembebanan suku bunga pinjaman yang bersifat menurun atau *sliding rate*, yaitu pembebanan suku bunga setiap bulan dihitung berdasarkan sisa pinjaman, sehingga jumlah bunga yang dibayar oleh peminjam setiap bulannya menurun sesuai dengan turunnya pokok pinjaman.
3) Disarankan untuk memperhatikan LDR yang sesuai dengan standar 80% atau 90% yang merupakan salah satu aspek dalam penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi melalui *alternatif* sebagai berikut: (1). menyalurkan pinjaman sesuai dengan potensi dana pihak ketiga, (2). meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga.
4) Disarankan untuk mengetahui jasa simpanan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti Bank, karena Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya akan menjamin simpanan nasabah Bank maksimal Rp. 2.000.000.000 termasuk dengan suku bunga yang ditentukan oleh LPS.